

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA



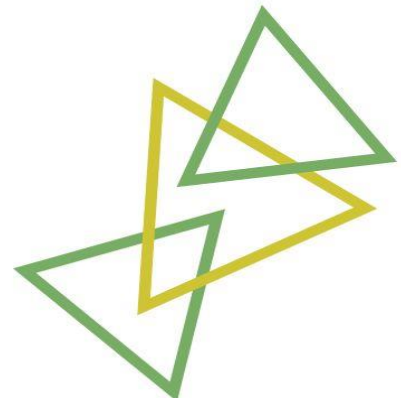
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN

magnificent
SAMARINDA

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026



Nomor : 000.7.2.6/10/100.09
Tanggal : 8 Agustus 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat *Allah Subhanahu wa Ta'ala* karena berkat rahmat dan karunia-Nya PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026 dapat tersusun.

Renstra merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan menjadi pedoman dan arah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dinas dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Kota Samarinda. Selanjutnya, Renstra dan Renja tersebut menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan kinerja dinas sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi seluruh pelaksana kegiatan serta pihak terkait lainnya dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kota Samarinda. Diharapkan pula Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda ini dapat disempurnakan di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2016-2021"

Samarinda, 8 Agustus 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Samarinda



Muhammad Darham, M.Si
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Samarinda
NIP. 19661119 198603 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	29
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasrakan Tugas dan Fungsi Pelayanana Perangkat Daerah	30
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	38
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda ...	44
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJM	45
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52

6.1	Encana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	52
6.2	Pendanaan Indikatif	53
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		72
BAB VIII. PENUTUP		76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kompisisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	22
Tabel 2.1	Keadaan Sarana Kerja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2022	23
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	25
Tabel 2.3	Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026	27
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Tahun 2021-2022	28
Tabel 3.1	Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Pertanian	34
Tabel 3.2	Telaahan Terhadap Renstra Provinsi Kalimantan Timur	37
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	46
Tabel 5.1	Metode Analisa Strategi SWOT	49
Tabel 5.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	51
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	54
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	72
Tabel 7.2	Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	74

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda 12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda dan Dinas Pertanian Kota Samarinda digabung menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.

Perubahan Susunan Perangkat Daerah menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda mengakibatkan perubahan pula pada Perencanaan Strategis (Renstra) perangkat daerah, sehingga disusunlah Reviu Perencanaan Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda periode 2021 – 2026 yang menggabungkan renstra dari masing masing perangkat daerah.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Tahun 2022 masih ditemukan beberapa rumusan indikator kinerja pada dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda yang belum relevan dalam menggambarkan kondisi yang ingin dicapai serta belum sepenuhnya memenuhi kriteria cukup dalam mengawal sasaran strategis Pemerintah Kota Samarinda. Penetapan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda mengacu pada Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Menurut Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang dimaksud dengan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan rumah tangga dan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Sedangkan Bidang pertanian berperan dalam produksi pangan, yaitu kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

Berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian maka sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memuat program kerja, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang terpenuhinya pangan dan peningkatan produksi pangan.

Mengacu pada Visi dan Misi Kota Samarinda 2021-2026 dimana Visi Kota Samarinda 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”** yang diwujudkan dengan Misi :

1. Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul & Berbudaya.
2. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan.
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi.
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Mantap dan Modern.
5. Mewujudkan Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Harmoni dan Lestari.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda berperan dalam mewujudkan Misi ke-2 Kota Samarinda pada aspek pembangunan bidang perekonomian dengan tujuan terciptanya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi. Harapannya dapat mengurangi jumlah penduduk

miskin dan pengangguran, sehingga sasaran untuk meningkatkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dapat tercapai.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) 2005-2025 adalah (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Target pembangunan RPJP Nasional didukung oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) 2020-2024 yang sasaran pembangunannya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Isu strategis Kota Samarinda dibangun berdasarkan hasil tinjauan terhadap isu strategis Nasional dan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur, yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Stabilitas ketahanan pangan yang dicerminkan dengan meningkatnya produksi pangan dan terkendalinya ketersediaan bahan pangan menjadi satu diantara isu strategis Kota Samarinda. Dengan demikian yang menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang menjadi isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, yaitu:

1. Kemampuan kapasitas produksi pangan belum cukup mendukung kemandirian pangan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk.
2. Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan penduduk dan belum sesuai dengan kaidah–kaidah konsumsi pangan yang aman, beragam dan bergizi seimbang.
3. Ketergantungan yang tinggi terhadap konsumsi beras dan terigu dan belum diimbangi dengan pemanfaatan pangan lokal secara optimal.

4. Belum berkembangnya industri yang berbasis bahan pangan lokal untuk mendukung penganeekaragaman pangan.
5. Jumlah penduduk miskin yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi.
6. Rendahnya penerapan inovasi teknologi oleh petani
7. Meningkatnya alih fungsi lahan
8. Produk pertanian yang aman dari residu pestisida
9. Terbatasnya aksesibilitas pembiayaan perkebunan
10. Dampak perubahan iklim
11. Penggunaan bibit bersertifikat masih belum seragam Aksesibilitas terhadap kapasitas kelembagaan petani rendah
12. Produksi ternak masih rendah dan rendahnya kualitas produk peternakan
13. Penanggulangan penyakit hewan menular strategis
14. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna
15. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan penyuluh

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada sektor pertanian sebagai pendukung terwujudnya ketahanan pangan daerah, adalah:

1. Meningkatkan produksi pangan pengganti padi.
2. Meningkatkan kualitas padi yang sesuai dengan karakter lahan di Kota Samarinda.
3. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
4. Optimalisasi sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan ruminansia/ unggas (RPH/U).
5. Meningkatkan sumber daya manusia pada RPH/U.
6. Menetapkan regulasi yang bersifat teknis (Perwali) sebagai tindak lanjut dari Perda No. 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
7. Meningkatkan Pengawasan terhadap pemotongan unggas di luar RPU yang dilakukan oleh pelaku usaha.
8. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk memotong unggas di RPU.
9. Optimalisasi penggunaan teknologi tepat guna pada sektor pertanian.
10. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana pertanian

Dalam rangka melanjutkan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kota Samarinda dengan tujuan yang sama yaitu mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Peradaban dengan mengemban misi Kedua untuk Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Renstra ini diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian periode 2021-2026 selanjutnya. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah atau disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada perubahan RPJMD dan bersifat indikatif.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Reviu Renstra Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Tahun 2021-2026, peraturan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 4) Undang-Undang Nomor Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2014;
- 19) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor >>>> 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 21) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai acuan kerja penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kota Samarinda selama 5 (lima) tahun ke depan dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel. Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Menjamin konsistensi dan komitmen perencanaan dan pemilihan program/ kegiatan yang disepakati seluruh pemangku kepentingan dan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan lapangan.
2. Melaksanakan program kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda sehingga memberikan kontribusi bagi perwujudan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
3. Sebagai landasan penentuan program dan kegiatan tahunan yang berkelanjutan.
4. Sebagai Pedoman untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda tahun 2021-2026 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang:

- a. Latar Belakang;
- b. Landasan Hukum;
- c. Maksud dan Tujuan; dan
- d. Sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, berisi tentang:

- a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;

- a. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- b. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
- d. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran, berisi:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan,

Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, berisi:

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif;

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang, berisi:

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD, mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD, Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, Kegiatan prioritas berdasarkan program prioritas dalam Perubahan RPJMD;

Bab VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

Dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, Dinas mempunyai tugas **“Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.”**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- f. penataan prasarana pertanian;
- g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- h. pengawasan peredaran sarana pertanian;
- i. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- k. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- l. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- m. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- n. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;

- o. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- p. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, terdiri atas:

1. Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Penyuluhan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Bagan Struktur organisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda (Gambar 1).

REVIU RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

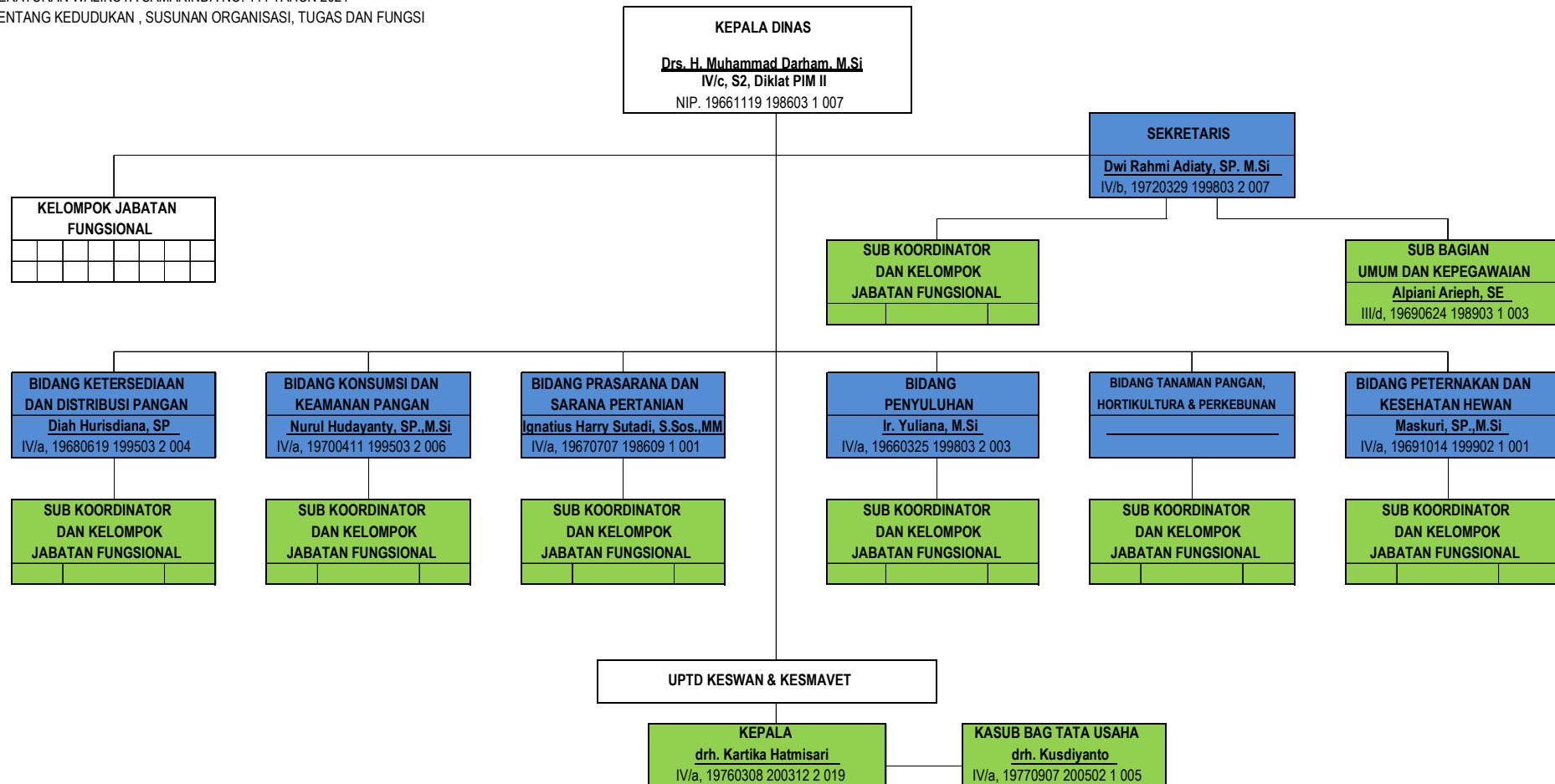
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NO. 111 TAHUN 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA



Rincian uraian tugas dan fungsi susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Dinas

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dinas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
3. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. penyusunan program penyuluhan pertanian;
6. penataan prasarana pertanian;
7. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
8. pengawasan peredaran sarana pertanian;
9. pembinaan produksi di bidang pertanian;
10. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
11. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
12. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
13. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
14. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
15. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
16. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

17. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
2. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
3. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
4. pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
6. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
7. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepastakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
8. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
9. pengelolaan anggaran dan penerimaan/retribusi;
10. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
11. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
12. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
13. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

14. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
 15. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
 16. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 17. Pengkoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
 18. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 19. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 20. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab langsung kepada sekretaris mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya
 3. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
 4. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
 5. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;
 6. mengkoordinir dan menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat;
 7. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
 8. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
 9. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
 10. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 11. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

12. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
3. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
4. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
6. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
8. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
9. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
10. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah provinsi;
11. penyiapan bahan perumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
12. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;

13. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
14. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
16. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan melaksanakan fungsi:

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
3. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
4. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
6. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
8. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
9. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

10. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
11. pelaksanaan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
12. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan fungsi:

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana;
3. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
4. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
5. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
6. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
7. pemberian bimbingan pembiayaan di bidang pertanian;
8. pemberian fasilitasi investasi di bidang pertanian;
9. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian;
10. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
11. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
12. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penyuluhan melaksanakan fungsi:

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
3. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
4. pengumpulan pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
5. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
6. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
7. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
8. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian;
9. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
11. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melaksanakan fungsi:

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
3. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
4. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

5. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
6. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
7. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
8. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
9. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
10. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
11. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
12. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan fungsi:

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
3. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
4. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
5. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
6. pengendalian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

7. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
8. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
9. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
10. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
11. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
12. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
13. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
14. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
15. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya; dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing, melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Subkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota.

j. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas. Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Untuk menjalankan kegiatan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda per 31 Desember 2022 mempunyai total personil sumber daya manusia sebanyak 202 orang terdiri dari 141 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), 20 orang Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB), 36 orang Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) dan 5 orang Tenaga Harian Lepas (THL) Peternakan Pusat. Rincian komposisi jumlah pegawai berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jenis pegawai, disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022.

Nama Jabatan	Status Jabatan		Kualifikasi Pendidikan Terakhir										Golongan					Pendidikan Pelatihan/Struktural				
	Isi	Kosong	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	IX	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	ADUM	
Eselon 2	1									1					1			1				
Eselon 3	7								1	6					7				6	1		
Eselon 4	3								3					1	2						1	
Staf ASN	65		2	1	23			2	34	3		2	23	36	4							
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	65				8			3	41	13			7	37	16	5			4	9	3	
PTTB	20		1	2	6	1			8	2												
PTTH	36		9	3	12			5	6													
THL	5							2	3													
Total	202		12	6	49	1		12	96	25												

2.2.1. Sumber Daya Asset / Modal

Ketersediaan sarana dan prasarana/aset sampai dengan 31 Desember 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Keadaan Sarana Kerja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2022

No.	Sarana Kerja Yang Tersedia	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	2	3	4	5
1	AC Split	21	unit	Layak
2	Alat Pemadam Kebakaran	4	buah	Layak
3	Alat Penghancur Kertas	5	buah	Layak
4	Alat Pemotong Kertas	1	buah	Layak
5	Kamera	10	unit	Layak
6	Handycam	5	unit	Layak
7	Komputer PC	52	unit	Layak
8	Brankas	4	unit	Layak
9	Hardisk Eksternal	20	buah	Layak
10	Drone	2	unit	Layak
11	Faximile	2	unit	Layak
12	Dispenser	2	unit	Layak
13	Filling Cabinet Besi	25	unit	Layak
14	Filling Cabinet Kayu	3	unit	Layak
15	Lemari Arsip	20	unit	Layak
16	Lemari Kayu	14	unit	Layak
17	Lemari Es	8	unit	Layak
18	Kursi Tamu	3	set	Layak
19	Kursi Kerja	100	buah	Layak
20	Kursi Rapat	13	buah	Layak
21	Meja Kerja	103	buah	Layak
22	LCD Proyektor	2	unit	Layak
23	Lap Top	67	unit	Layak
24	Mesin Absensi	4	unit	Layak
25	Mesin Tik Manual	1	unit	Layak
26	Telepon PABX	13	unit	Layak
27	Micropone	4	unit	Layak
28	Wireless	3	unit	Layak
29	Printer	78	unit	Layak
27	Micropone	4	unit	Layak
28	Wireless	3	unit	Layak
29	Printer	78	unit	Layak
30	GPS	4	unit	Layak

Tabel 2.1 Lanjutan.....

No.	Sarana Kerja Yang Tersedia	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	2	3	4	5
31	Kipas Angin	14	unit	Layak
32	Mobil	17	unit	Layak
33	Motor	124	unit	Layak
34	Genset	4	unit	Layak

2.2.2. Unit Usaha yang Masih Beroperasi

1. Rumah Pemotongan Hewan (RPH) sapi/kerbau;
2. Rumah Potong Unggas (RPU) sebanyak 1 (satu) unit ;
3. Rumah Potong Hewan (RPH) babi sebanyak 1 (satu) unit ;
4. Pos Kesehatan Hewan sebanyak 1 (satu) unit;
5. Klinik Hewan sebanyak 1 (satu) unit ;
6. Pos Inseminasi Buatan (IB) sebanyak 1 (satu) unit ;
7. Pasar Hewan 1 (satu) unit;
8. Teaching Farm sebanyak 1 (satu) unit; dan
9. Outlet Pertanian sebanyak 1 (satu) unit.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda sampai bulan Desember 2020 merupakan instansi teknis dan tidak memiliki SPM, sehingga capaian kinerjanya merupakan capaian terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan tupoksinya. Adapun capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda periode yang lalu digambarkan pada Tabel 2.2 sampai dengan Tabel 2.4.

**REVIU RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN 2021-2026**

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada tahun ke-			
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Meningkatnya Index Ketahanan Pangan - Jumlah Index Ketahanan Pangan				82,50	84,00	85,50	87,00	84,66	-	-	-	102,62	-		
2.	Menurunnya Jumlah Wilayah Rawan Pangan - Jumlah Daerah Rawan Pangan yang Ditangani				2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	-	-	-	1,00	-		
3.	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Jumlah Skor PPH				85,00	88,00	91,00	93,00	84,70	-	-	-	99,65	-		
4.	Meningkatnya Produksi Pertanian - Produksi Pertanian Utama				54.271,58	55.900,63	57.578,51	58.738,62	56.984,49	-	-	-	104,99	-		

**REVIU RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN 2021-2026**

Tabel 2.3. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada tahun ke- (%)			
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan - Persentase Ketersediaan Pangan (Beras)				10,50	10,81	11,13	11,46	10,50	-	-	-	100	-	-	-
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani - Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (Padi)				4,03	4,15	4,28	4,40	4,03	-	-	-	100	-	-	-
	- Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung)				9.257,28	9.530,00	9.815,9	10.110,38	9.257,28	-	-	-	100	-	-	-
	- Produksi Hortikultura (Cabai, Bawang Merah)				796,99	820,90	845,53	870,00	796,99	-	-	-	100	-	-	-
	- Produksi Perkebunan (Karet, Aren, Kopi)				375,77	387,04	398,65	410,61	375,77	-	-	-	100	-	-	-
	- Produksi Peternakan (Sapi, Kambing/Domba, Babi, Ayam Buras)				1.428,48	1.471,34	1.515,48	1.560,94	1.428,48	-	-	-	100	-	-	-
	- Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular				80	80	80	80	80	-	-	-	100	-	-	-

**REVIU RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN 2021-2026**

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Tahun 2021-2022

No.	Sasaran Strategis	Tahun Anggaran		Realisasi Anggaran Tahun		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan	612.624.000	189.514.500	578.336.500	188.576.974	94,40	99,50	-0,06	-0,05
2	Menurunnya Jumlah Wilayah Rawan Pangan	568.927.000	120.594.000	454.506.400	120.218.950	79,89	99,69	-0,20	0
3	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	3.248.235.725	938.685.900	3.074.449.495	926.880.850	94,65	98,74	-0,05	-0,01
4	Meningkatnya Produksi Pertanian	5.849.552.898	3.695.988.259	5.575.495.563	3.455.193.194	95,31	93,48	-0,05	-0,07

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan dan pertanian mempunyai beberapa tantangan (threats) dalam menjalankan arah pembangunan ke depan antara lain yaitu:

1. Akses pangan yang tidak merata.
2. Perubahan Iklim.
3. Alih fungsi lahan pertanian.
4. Penyebaran hama dan penyakit tanaman/ternak.
5. Regenerasi pelaku pertanian dan peternakan.

Namun terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan dan pertanian, yaitu:

1. Permintaan pangan yang masih terbuka.
2. Tersedianya akses perbankan untuk usaha pertanian.
3. Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen di bidang pertanian.
4. Berkembangnya paradigma pertanian berkelanjutan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks, di antaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah.

Gap terjadi dikarenakan oleh adanya kesenjangan antara kondisi ideal atau kondisi yang diinginkan dengan kondisi saat ini. Permasalahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dapat diukur dan diidentifikasi melalui evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada bidang urusan pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pertanian Kota Samarinda tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk implementasi dari perkembangan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana. Adapun identifikasi permasalahan dalam bidang ketahanan pangan dan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang.
2. Pola konsumsi masyarakat yang masih bergantung pada beras.
3. Konsumsi pangan masyarakat belum mencerminkan gizi seimbang.
4. Ketersediaan cadangan pangan masih tergantung dengan daerah lain.
5. Belum berkembangnya industri yang berbasis bahan pangan lokal untuk mendukung keanekaragaman pangan.
6. Kurangnya pengetahuan atau teknologi untuk pengujian pangan sehat, segar dan halal.
7. Masih rendahnya tingkat produksi pangan pengganti padi.
8. Masih rendahnya tingkat kualitas padi yang sesuai dengan karakteristik lahan di daerah.
9. Rendahnya produktivitas pangan dan perkebunan.

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

10. Belum adanya pengembangan rumah potong hewan.
11. Belum adanya regulasi alih fungsi lahan di daerah.
12. Rendahnya tingkat pengawasan terhadap pemotongan unggas di luar rumah potong yang dilakukan oleh pedagang.
13. Belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam pertanian.

Permasalahan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi di masa mendatang antara lain :

1. Kemampuan kapasitas produksi pangan lokal belum cukup mendukung kemandirian pangan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk.
2. Masih rendahnya kualitas pangan penduduk dan belum sesuai kaidah-kaidah konsumsi pangan yang aman, beragam dan bergizi seimbang.
3. Ketergantungan yang tinggi terhadap konsumsi beras dan belum diimbangi dengan pemanfaatan pangan lokal secara optimal.
4. Belum berkembangnya industri yang berbasis bahan pangan lokal untuk mendukung penganekaragaman pangan.
5. Jumlah penduduk miskin yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi.
6. Penataan dan pembinaan kelembagaan (pelaku utama dan pelaku usaha) belum optimal.
7. Kerusakan lingkungan dampak dari perubahan iklim global.
8. Ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana, lahan dan air masih terbatas, antara lain kurangnya pembangunan jaringan irigasi yang baru dan rusaknya jaringan irigasi yang ada.
9. Belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi, diantaranya bibit unggul, pupuk dan juga alsintan.
10. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan, yang diakibatkan oleh tidak mudahnya pengajuan kredit dan tiada agunan yang dipersyaratkan, sehingga nilai tukar petani masih rendah.
11. Terjadinya alih fungsi lahan, yang diakibatkan meningkatnya konservasi lahan pertanian untuk sub sektor lainnya antara lain pertambangan, pemukiman dan fasilitas umum lainnya, sehingga semakin sempit luas garapan usaha tani.

12. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani. Kondisi organisasi petani masih bersifat budaya dan belum diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap informasi teknologi, permodalan dan pengembangan usaha pertanian.
13. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna di masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengacu pada Visi dan Misi Kota Samarinda 2021-2026 dimana Visi Kota Samarinda 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”** yang diwujudkan dengan Misi :

1. Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul & Berbudaya.
2. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan.
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi.
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Mantap dan Modern.
5. Mewujudkan Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Harmoni dan Lestari.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda mampu berkontribusi dalam mendukung pencapaian pada Misi 2 (dua) Kota Samarinda pada aspek pembangunan bidang perekonomian dengan tujuan terciptanya Pertumbuhan dan Pemetaan Ekonomi. Dengan harapan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran.

Arah kebijakan Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021-2026, digambarkan dalam visi Kota Samarinda “Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”. Dengan mempertimbangkan perubahan kondisi yang akan terjadi di masa mendatang, serta untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan maka arah kebijakan untuk Dinas Ketahanan dan Pertanian adalah Penyediaan pangan berkelanjutan untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Dengan mengacu pada Misi 2 Walikota yaitu “Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan” dengan tujuan Terciptanya Pertumbuhan dan

Pemerataan Ekonomi serta mengacu pada Sasaran Prioritas RPJMD Nomor 5 yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Pangan.

Jika dikaitkan dengan visi Walikota diatas maka tugas Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian adalah pemantapan Ketahanan Pangan, yang meliputi aspek keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan, menyediakan bahan pangan (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) yang dalam proses produksinya mengedepankan aspek kelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable) sebagai penunjang produktivitas masyarakat ditengah-tengah pertumbuhan dan perkembangan fisik kota sebagai dampak pembangunan ekonomi terutama pada sector jasa dan perdagangan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kabupaten/Kota

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda 2016-2021 mengacu pada capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda periode 2016-2021, serta sinkronisasi dan integrasi dengan Renstra K/L (Kementerian Pertanian), Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini bertujuan agar terjadi kesesuaian capaian tujuan dan sasaran di tingkat kota yang memberikan kontribusi secara berjenjang ke tingkat provinsi sampai ke tingkat pusat (K/L).

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Pertanian

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-4 (2020-2024). RPJMN tahap ke-4 (2020-2024) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan RPJPN 2005-2025.

Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

2024 yakni “Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024, permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Pertanian

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.	1. Kualitas konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	1. Pola konsumsi pangan yang belum beragam	1. Teknologi yang mendukung ketahanan pangan semakin berkembang.
2.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	2. Ketersediaan pangan masyarakat yang belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)	2. Ketersediaan pangan masih tergantung dari luar daerah	2. Dukungan dana pembangunan pertanian tidak hanya dari APBD Kota tetapi dari APBD Propinsi dan APBN.
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	3. Pola koordinasi antar sektor baik top down maupun bottom up belum sepenuhnya optimal	3. Alih fungsi lahan yang belum sepenuhnya terlindungi	3. Tersedianya sumber daya Alam dan SDM
4.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional		4. Serangan Organisme Penyakit Tanaman/Hewan	

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Tabel 3.1. Lanjutan.....

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		4. Kualitas konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	5. Pola konsumsi pangan yang belum beragam	4. Teknologi yang mendukung ketahanan pangan semakin berkembang.
		5. Ketersediaan pangan masyarakat yang belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)	6. Ketersediaan pangan masih tergantung dari luar daerah	5. Dukungan dana pembangunan pertanian tidak hanya dari APBD Kota tetapi dari APBD Propinsi dan APBN.
		6. Pola koordinasi antar sektor baik top down maupun bottom up belum sepenuhnya optimal	7. Alih fungsi lahan yang belum sepenuhnya terlindungi	6. Tersedianya sumber daya Alam dan SDM
		7. Lahan untuk budidaya pertanian dan peternakan semakin terbatas	8. Serangan Organisme Penyakit Tanaman/Hewan	7. Komitmen pimpinan dan pegawai mendukung setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan
			9. Anomali iklim dan cuaca.	
			10. SDM Petani dan Permodalan terbatas	
			11. Keterbatasan sumberdaya baik dari sarana prasarana dan anggaran	
			12. Motivasi petani untuk mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna masih rendah	

3.3.2 Telaah Renstra Provinsi Kalimantan Timur

Sasaran adalah bagian dari proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan sehingga dapat memberikan arah terhadap alokasi sumber daya dalam mendukung pencapaian tujuan. Agar Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Pertanian Kota Samarinda terintegrasi dengan Sasaran Strategis Provinsi Kalimantan Timur pada dinas terkait maka penetapan Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dilakukan dengan mempertimbangkan pula Sasaran Strategis dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur yang terkait dengan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda adalah Meningkatnya Kontribusi Pertanian Subsektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB.

Sasaran strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang terkait dengan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda adalah Meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan.

Sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang terkait dengan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda adalah Meningkatnya produksi pangan asal hewan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda juga mengidentifikasi permasalahan pelayanan dalam mencapai sasaran strategisnya. Sehingga penting untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dalam mendukung sasaran Renstra Provinsi pada dinas terkait. Faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut disajikan pada Tabel 8.

**RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN 2021-2026**

Tabel 3.2. Telaahan Terhadap Renstra Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran Renstra Provinsi Kalimantan Timur	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Kontribusi Pertanian Subsektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB.	1. Kualitas konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	1. Alih fungsi lahan yang belum sepenuhnya terlindungi	1. Komitmen Walikota dalam pencapaian Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
2.	Meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan	2. Ketersediaan pangan masyarakat yang belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)	2. Serangan Organisme Penyakit Tanaman/ hewan	2. Dukungan dana pembangunan pertanian tidak hanya dari APBD Kota tetapi dari APBD Propinsi dan APBN.
3.	Meningkatnya produksi pangan asal hewan	3. Rendahnya produktivitas kebun rakyat	3. Anomali iklim dan cuaca	3. Tersedianya sumber daya Alam dan SDM.
		4. Pengembangan komoditas perkebunan non sawit belum optimal	4. SDM Petani dan permodalan terbatas	4. Sumber daya peternakan yang cukup tersedia (keragaman genetik ternak, dan ragam pangan olahan)
		5. Daya saing produk peternakan masih rendah	5. Masih adanya penyakit hewan menular	5. Terkendalinya kasus zoonosis
		6. Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Peternak belum optimal	6. Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan belum optimal	

3.4 TELAAHAN RTRW DAN KLHS

3.4.1 Telaahan RTRW

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian perlu memperhatikan rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda yang telah tertuang dalam Perda Kota Samarinda Nomor 2 tahun 2014 yang pada saat Renstra ini disusun telah dilakukan revisi pola ruang dalam RTRW dan RDTRW Kota Samarinda. Beberapa pembangunan pertanian perlu memperhatikan tata ruang wilayah provinsi. Penelaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) adalah pada tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Samarinda, sehingga dapat dirumuskan dengan menyesuaikan dinamika kebijakan penataan ruang nasional, potensi wilayah dan perkembangan eksisting pemanfaatan ruang di wilayah Kota Samarinda.

Dalam rangka perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) telah disusun Peraturan Daerah tentang PLP2B yang telah disinkronisasi dan disesuaikan dengan revisi Perda RTRW Kota Samarinda termasuk Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan penetapan kawasan budidaya pertanian yang termasuk KP2B.

Penataan ruang wilayah Kota Samarinda bertujuan untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Pusat Peradaban yang berbasis Sosial, Ekonomi, Politik, Agama dan Budaya dan Peningkatan Fisik Infrastruktur. Dalam upaya menata ruang wilayah Kota Samarinda, dibutuhkan Kebijakan dan Strategi peningkatan peran kegiatan sektor ketahanan pangan dan pertanian. Peningkatan peran kegiatan sektor pertanian dapat dilakukan melalui penetapan kawasan-kawasan pertanian dengan memperhatikan daya dukung dan ketersediaan potensi sumberdaya pada kawasan tersebut.

Strategi peningkatan peran kegiatan sektor pertanian pada dasarnya harus dikaitkan dengan konteks perekonomian dalam arti yang seluas-luasnya. Hal ini berarti bahwa peningkatan peran kegiatan sektor pertanian harus memperhatikan faktor-faktor lainnya, yaitu :

1. Ketersediaan lahan budidaya yang dilindungi melalui Perda LP2B dan Pola Ruang dalam Perda RTRW;

2. Tenaga kerja/SDM yang berkualitas dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta inovasi dibidang pertanian;
3. Peran stakeholder yang peduli dalam pembangunan pertanian;
4. Akses produsen terhadap faktor- faktor produksi, harga dan konsumen.

Dalam mewujudkan strategi tersebut, dibutuhkan adanya kebijakan yang sesuai dalam peningkatan peran kegiatan sektor pertanian. Kebijakan dan strategi dalam peningkatan peran kegiatan sektor pertanian meliputi:

1. Peningkatan peran Kota Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan perdagangan/jasa dan pariwisata yang meliputi :
 - a. Mengembangkan pelabuhan utama dan terminal untuk kepentingan umum yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pergudangan;
 - b. Mewujudkan kawasan tepi sungai yang bersinergi dengan kawasan sekitarnya;
 - c. Mengembangkan pusat perdagangan berskala regional;
 - d. Mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya;
 - e. Mengembangkan dan memantapkan integrasi kawasan budidaya pertanian.
2. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota pusat peradaban untuk mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri dan berkerakyatan yang meliputi :
 - a. Mengembangkan pemanfaatan ruang secara optimal pada tiap kawasan budidaya secara terpadu sesuai daya dukung lingkungan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan pada lokasi strategis di setiap wilayah beserta prasarana dan sarana pendukungnya dengan mempertimbangkan kegiatan yang sudah ada untuk mengembangkan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya.

Arah kebijakan pengembangan sektor pertanian menurut Tata Ruang Wilayah di kecamatan meliputi kawasan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan berada di Kecamatan Palaran, Kecamatan Sambutan di Kecamatan Samarinda Utara, di Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir.

3.4.2 Telaahan KLHS

Pembangunan pertanian perlu memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya hayati yang terkandung di sekitarnya. Kajian lingkungan hidup strategis menunjukkan bahwa pembangunan pertanian perlu memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Telaahan terhadap KLHS merupakan bentuk sinkronisasi agar dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian tidak terlepas dengan hasil kajian yang tertuang dalam KLHS. Dengan kata lain hasil KLHS merupakan dasar dalam penyusunan Renstra. Hal tersebut tidak terlepas dengan tujuan dari disusunnya KLHS, yaitu:

1. Menyediakan data tentang kajian perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, kajian kinerja layanan/jasa ekosistem, kajian efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kajian tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi, kajian terhadap perubahan iklim, kajian tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
2. Memberikan evaluasi terhadap kebijakan, rencana dan program yang telah disusun oleh pemerintah Kota Samarinda sesuai rekomendasi yang disajikan dalam dokumen KLHS.

Sasaran dari penyusunan KLHS Kota Samarinda adalah terciptanya kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi dan kemampuan lingkungan, sehingga fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat akibat degradasi lingkungan dapat diminimalkan. Oleh karena itu penelaahan Renstra Dinas Pertanian terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi penelaahan lingkup kajian di antaranya:

1. Lingkup Lokasi

Lokasi kegiatan meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Samarinda dengan fokus pada daerah strategis, yaitu daerah lokasi jalan , kawasan strategis dan kawasan agropolitan.

2. Lingkup Materi Kegiatan

Lingkup materi kegiatan meliputi kajian lingkungan pada skala kawasan diantaranya:

- a. Identifikasi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan;
- b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. Pola dalam efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Dalam proses penelaahan terhadap KLHS, terdapat beberapa tahapan kegiatan pokok dan pendukung diantaranya adalah:

1. Identifikasi dan analisi kondisi lingkungan hidup di Kota Samarinda akibat adanya pemanfaatan lahan untuk kegiatan pembangunan strategis;
2. Pengkajian pengaruh kegiatan, rencana dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di Kota Samarinda;
3. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program;
4. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan, rencana dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
5. Pelingkupan materi pokok atau isu-isu strategis di Kota Samarinda;
6. Pengumpulan dan penelaahan data instansi di lingkungan OPD Kota Samarinda untuk menggali informasi yang berkaitan dengan isu pokok lingkungan hidup dan pembangunan daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Hasil analisa permasalahan yang ada disandingkan dengan visi misi Wali Kota Samarinda, hasil telaah terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas tanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, telaah RTRW dan KLHS Kota Samarinda, maka di tetapkan Isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Kemampuan kapasitas produksi pangan belum cukup mendukung kemandirian pangan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk.

REVIU RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

2. Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan penduduk dan belum sesuai dengan kaidah–kaidah konsumsi pangan yang aman, beragam dan bergizi seimbang.
3. Ketergantungan yang tinggi terhadap konsumsi beras dan terigu dan belum diimbangi dengan pemanfaatan pangan lokal secara optimal.
4. Belum berkembangnya industri yang berbasis bahan pangan lokal untuk mendukung penganekaragaman pangan.
5. Jumlah penduduk miskin yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi.
6. Rendahnya penerapan inovasi teknologi tepat guna oleh petani.
7. Meningkatnya alih fungsi lahan
8. Produk pertanian yang aman dari residu pestisida
9. Terbatasnya aksesibilitas pembiayaan perkebunan
10. Dampak perubahan iklim.
11. Penggunaan bibit bersertifikat masih belum seragam.
12. Aksesibilitas terhadap kapasitas kelembagaan petani rendah.
13. Produksi ternak masih rendah dan rendahnya kualitas produk peternakan.
14. Penanggulangan penyakit hewan menular strategis.
15. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan penyuluh.
16. Jumlah penduduk miskin yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi.
17. Penataan dan Pembinaan Kelembagaan (pelaku utama dan pelaku usaha) dan Tenaga penyuluhan (PNS, Non PNS, Swasta dan Swadaya) belum optimal.
18. Meningkatnya alih fungsi lahan.
19. Kualitas dan kuantitas produk peternakan masih rendah.

Isu isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak dan berjangka panjang serta menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2021 – 2026, memperhatikan hasil analisis isu strategis, mengacu visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Kota Samarinda terpilih masa bakti 2021 – 2026, serta

REVIU RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda 2005 – 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015, serta untuk mewujudkan visi Walikota yaitu “Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban” maka arah kebijakan untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Penyediaan pangan berkelanjutan untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Mengacu pada Misi 2 Walikota yaitu “Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan”, maka tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah menyediakan bahan pangan (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan) yang dalam proses produksinya mengedepankan aspek lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable) sebagai penunjang produktivitas masyarakat ditengah-tengah pertumbuhan fisik kota sebagai dampak pembangunan ekonomi.

**BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda**

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah menjadi salah satu tahapan yang penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran harus selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Selain itu, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, perumusan tujuan dan sasaran harus memenuhi syarat terukur, spesifik dan rasional sehingga memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan. Dalam perumusan tujuan dan sasaran masing-masing ditetapkan sebuah indikator sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Yang dimaksud dengan indikator adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran untuk diwujudkan pada setiap tahun.

Dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda menetapkan tujuan utama pembangunan bidang ketahanan pangan dan pertanian untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu ***Meningkatnya Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Pangan*** dengan indikator tujuan ***Indeks Ketahanan Pangan***.

Berdasarkan pada hasil evaluasi AKIP tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda menetapkan Perubahan **SASARAN** Kinerja periode tahun 2021-2026 agar tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Berikut Sasaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda tahun 2021-2026:

Sebelum Perubahan

1. Meningkatnya Index Ketahanan Pangan;
2. Menurunnya Jumlah Wilayah Rawan Pangan;
3. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH);
4. Meningkatnya Produksi Pertanian.

Setelah Perubahan

1. Meningkatnya ketersediaan pangan;
2. Meningkatnya kesejahteraan petani.

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Penentuan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda merupakan perwujudan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda yang bersesuaian dengan arah pembangunan daerah dalam tujuan dan sasaran RPJMD. Sehingga program-program pembangunan yang disusun dapat diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai upaya selaras dengan arah pembangunan Kota Samarinda, Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda telah disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Misi 2:

Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan.

Tujuan Kota:

Terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Sasaran Kota:

Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan.

Tujuan Perangkat Daerah:

Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan.

Sasaran Perangkat Daerah:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan;
2. Meningkatnya kesejahteraan petani.

Keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dapat dilihat antara lain melalui indikator, tingkat pencapaian keberhasilannya ditentukan oleh hasil capaian kinerja berdasarkan indikator tersebut. Uraian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda disajikan dalam Tabel 4.1.

**REVIU RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN 2021-2026**

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	<u>Tujuan :</u> Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	82,50 indeks	84,00 indeks	85,50 indeks	87,00 indeks	88,50 indeks
1.1	<u>Sasaran 1:</u> Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (beras)	10,50 %	10,81 %	11,13 %	11,46 %	11,80 %
1.2	<u>Sasaran 2:</u> Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi)	4,03 ton/ha	4,15 ton/ha	4,28 ton/ha	4,40 ton/ha	4,54 ton/ha
		Produksi tanaman pangan (padi, jagung)	9257,28 ton	9530,00 ton	9815,9 ton	10110,38 ton	10413,69 ton
		Produksi hortikultura (cabai, bawang merah)	796,99 ton	820,90 ton	845,53 ton	870,00 ton	896,10 ton
		Produksi perkebunan (karet, aren, kopi)	375,77 ton	387,04 ton	398,65 ton	410,61 ton	422,93 ton
		Produksi peternakan (sapi, kambing/domba, babi, ayam buras)	1428,48 ton	1471,34 ton	1515,48 ton	1560,94 ton	1607,77 ton
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

**BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan urusan bidang ketahanan pangan dan pertanian, perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, strategi yang mencerminkan arah kebijakan dapat merumuskan program prioritas dalam pencapaian pembangunan ketahanan pangan dan pertanian.

Arah kebijakan merupakan penerjemahan dari strategi pembangunan ketahanan pangan dan pertanian yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Melalui strategi dan arah kebijakan, maka dapat dirumuskan perencanaan yang komprehensif, terintegrasi, konsisten, dan selaras dengan visi misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan dinas. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dalam melaksanakan program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Analisis SWOT digunakan untuk menetapkan strategi. Analisis ini adalah instrumen perencanaan strategis yang klasik dengan menggunakan faktor internal, yaitu: kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) serta faktor eksternal, yaitu: peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Melalui SWOT inilah akan dirumuskan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi.

Hal yang pertama dilakukan dalam menganalisis SWOT adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dalam kategori faktor internal dan faktor eksternal. Adapun identifikasi faktor internal dan eksternal pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Faktor Kekuatan (Strengths)

- 1) SOTK jelas.
- 2) Kota dengan aksesibilitas tinggi (bandar udara, pelabuhan , jalan)
- 3) IPTEK pendukung kinerja seluruh unit kerja sudah memadai.
- 4) Sistem informasi manajemen data dan sarana distribusi informasi memadai.
- 5) Motivasi dan semangat petani sangat tinggi.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

- 1) Jumlah SDM yang memiliki kompetensi teknis kurang memadai.
- 2) Kurangnya ketersediaan air di musin kemarau.
- 4) Lahan usaha tani sebagian besar pinjam atau sewa.
- 5) Alih fungsi lahan pertanian
- 6) Produktivitas lahan masih belum optimal.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunities)

- 1) Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 2) Masyarakat semakin memiliki kesadaran untuk turut berperan serta mendukung program ketahanan pangan dan pertanian.
- 3) Kerjasama dengan pihak ketiga (akademisi) semakin meningkat.
- 4) Regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat yang mendukung.
- 5) Sinergitas dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait yang baik.
- 6) Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman)

b. Faktor Ancaman (Threats)

- 1) Motivasi petani untuk mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna masih rendah.
- 2) Tingkat pendidikan petani, pembudidaya, dan nelayan masih rendah.
- 3) Motivasi masyarakat untuk menjadi pembudidaya pertanian masih rendah.
- 4) Lahan pertanian semakin terbatas.
- 5) Sarana prasarana pendukung pertanian masih kurang.

6) Ketergantungan cadangan pangan dari daerah lain.

Berdasarkan identifikasi SWOT diatas, maka akan dilakukan analisa strategi untuk setiap tantangan pada tiap faktor. Metode analisa strategi SWOT dirumuskan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Metode Analisa Strategi SWOT

	Strengths	Weakness
Opportunities	Strategi SO	Strategi WO
Threats	Strategi ST	Strategi WT

Melihat dari faktor internal dan eksternal yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

a) Strategi SO

1. Mengembangkan jalinan kerjasama dengan daerah pemasok pangan.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan.
3. Melibatkan masyarakat melalui PKK untuk mendukung program ketahanan pangan.

b) Strategi WO

1. Menyediakan SDM yang mendukung optimalisasi penggunaan teknologi di bidang pertanian.
2. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM pertanian.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan.
4. Mengoptimalkan sumber-sumber air yang ada.
5. Mengoptimalkan produktifitas pertanian, perkebunan dan peternakan.

c) Strategi ST

1. Memperkuat legalitas kelembagaan usaha tani/ternak.
2. Meningkatkan layanan/pembinaan kepada petani dan peternak.
3. Edukasi penggunaan teknologi ramah lingkungan kepada pelaku usaha pertanian, peternakan dan perikanan.

d) Strategi WT

REVIU RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

1. Membuat penatagunaan lahan untuk komoditas yang efektif dan efisien.
2. Memberdayakan kelembagaan petani/peternak.
3. Mengembangkan usaha tani dengan pola usaha tani yang berteknologi.

Berdasarkan uraian tujuan, sasaran dan analisa SWOT di atas, Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

VISI : TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN			
MISI 2 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG MAJU, MANDIRI , BERKERAKYATAN DAN BERKEADILAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Meningkatkan pemantauan dan pengawasan harga pangan dan pasokan	Analisa prognosa harga pangan
			Operasi penyeimbang harga pangan (Bazar Pangan Murah)
		Melakukan pembinaan dan pemantauan lembaga-lembaga distribusi pangan serta pengembangan jaringan distribusi	Pengembangan dan Pengelolaan sistem distribusi pangan
		Meningkatkan cadangan pangan yang dikuasai pemerintah daerah	Pengadaan cadangan pangan yang dikuasai pemerintah kota
		Memaksimalkan penyelenggaraan, pengelolaan cadangan pangan daerah	Pengoptimalan pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Menyediakan sarana pertanian	Pengadaan sarana pertanian
		Menyediakan prasarana pertanian	Pengadaan prasarana pertanian

**REVIU RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN 2021-2026**

Tabel 5.2. Lanjutan.....

VISI : TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN			
MISI 2 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG MAJU, MANDIRI , BERKERAKYATAN DAN BERKEADILAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Melaksanakan pengawasan dan pelatihan untuk peningkatan produk ternak yang ASUS	Pengendalian keswan dan kesmavet
		Mengendalikan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
		Memfasilitasi aksesibilitas pembiayaan pertanian	Peningkatan regulasi pembiayaan pertanian
		Meningkatkan kualitas dan peran penyuluh	Pelatihan bagi penyuluh serta evaluasi kinerja

**BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN**

Dari strategi dan kebijakan yang telah ditentukan, disusun program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (2021-2026) kedepan, rencana program dan kegiatan tersebut adalah langkah-langkah teknis sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Dengan rencana program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan lebih terarah dan terencana dengan baik.

Rincian program yang mendukung untuk tercapainya masing-masing sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Ketersediaan Pangan

Program yang akan dilakukan:

- a). Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- b). Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- c). Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- d). Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Sasaran 2: Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Program yang akan dilakukan:

- a). Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- b). Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c). Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d). Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- e). Program Perizinan Usaha Pertanian;
- f). Program Penyuluhan Pertanian.

6.2 PENDANAAN INDIKATIF

Pagu Indikatif yang direncanakan merupakan anggaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan, prediksi kenaikan harga, skala prioritas dan mencari peluang terhadap adanya anggaran yang mungkin dapat dijadikan sumber untuk mengoptimalkan hasil kegiatan. Tercapainya pelaksanaan program kerja yang telah disusun ini sangat tergantung peran aktif dan partisipasi semua aparat di jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, dengan dukungan dana dan kegiatan tahun 2021-2026 dituangkan dalam Tabel 6.2.

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

TABEL 6.2 (T-C.27)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi	Satuan	Target Renstra									
				2023		2024		2025		2026		Akhir Renstra	
				Target	Pagu Dana	Target	Pagu Dana	Target	Pagu Dana	Target	Pagu Dana	Target	Pagu Dana
1	2	3	4										
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cadangan Pangan Daerah	CPD = CPP + CPM	Ton	57,86	125.000.000	72,86	753.567.800	90,86	776.198.300	110,86	799.484.600	110,86	2.354.250.700
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Jumlah dokumen infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Dokumen	1	125.000.000	1	753.567.800	1	776.198.300	1	799.484.600	1	2.354.250.700
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	Jumlah lumbung pangan yang dibangun/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur yang tersedia	Jumlah lantai jemur	Unit	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	Jumlah infrastruktur	Unit	-	-	1	38.700.000	1	39.884.500	1	41.081.000	3	119.665.500
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	Pelaksanaan Koordinasi & Sinkronisasi	Laporan	2	25.000.000	3	595.827.800	2	613.702.600	2	632.113.600	9	1.866.644.000
Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung kemandirian pangan	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah infrastruktur	Unit	-	-	2	119.040.000	2	122.611.200	2	126.290.000	6	367.941.200
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PPH Ketersediaan	Nilai Skor PPH Ketersediaan pada tahun n	Skor	98,00	1.395.000.000	98,50	1.405.869.000	99,00	1.387.291.550	99,50	1.428.910.296	99,50	5.617.070.846
	PPH Konsumsi	Nilai Skor PPH Konsumsi pada tahun n	Skor	85,20	1.275.000.000	85,40	1.224.600.000	85,60	1.256.484.532	85,80	1.289.237.168	85,80	5.045.321.700
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Ketersediaan Energi	AKE Ketersediaan= 2.400	kkal/kapita/hari	3.145	1.725.000.000	3.147	1.710.069.000	3.149	1.695.764.082	3.149	1.741.695.104	3.149	6.760.961.915
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Ketersediaan energi, Ketersediaan protein	Laporan	1	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Jumlah pelaksanaan pengolahan pangan lokal	Laporan	1	100.000.000	3	159.000.000	4	163.761.532	4	168.674.378	14	795.653.638
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi & Sinkronisasi pelaksanaan distribusi pangan pokok dan lainnya	Laporan	1	150.000.000	1	159.135.000	1	163.909.050	1	168.826.322	1	796.370.372
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan pemantauan	Dokumen	1	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Jumlah kelembagaan yang dikembangkan	Unit	1	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Jumlah TTI	Unit	4	150.000.000	3	313.600.000	3	262.254.480	2	270.122.114	10	1.274.192.594

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah penerima manfaat peningkatan ketahanan pangan	Keluarga	50	475.000.000	220	484.500.000	240	494.190.000	260	504.073.800	280	1.957.763.800
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan distribusi pangan	Unit	-	-	2	53.045.000	2	54.636.350	2	56.275.441	7	265.456.791
Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Jumlah laporan stok pangan	Dokumen	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan harga pangan tingkat psodusen dan konsumen wilayah kab/kota setiap bulan	Laporan	-	-	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	36	300.000.000
Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen prognosa neraca pangan	Dokumen	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan pasokan pangan	Dokumen	-	-	1	172.789.000	1	179.472.670	1	186.356.850	3	538.618.520
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	-	-	1	118.000.000	1	127.540.000	1	137.366.200	3	382.906.200
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang tersedia	Jumlah stok CPP	Ton	30,46	325.000.000	45,46	440.100.000	63,46	453.303.000	83,46	466.902.090	83,46	1.617.805.090
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	Laporan	2	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Angka kebutuhan pangan lokal	Dokumen	2	100.000.000	1	132.600.000	1	136.578.000	1	140.675.340	5	509.853.340
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	0,8 x Jumlah penduduk tahun n	Ton	13,76	200.000.000	15	265.000.000	18	272.950.000	20	281.138.500	66,76	1.019.088.500
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Terpelihara	Jumlah pemeliharaan cadangan pangan	Ton	-	-	15	42.500.000	-	-	-	-	-	-

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah cadangan pangan	Ton	-	-	-	-	18	43.775.000	20	45.088.250	38	88.863.250
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Harga Minimum Pangan Lokal Yang Ditetapkan	Jumlah harga pangan lokal yang ditetapkan	Laporan	1	20.000.000	1	31.800.000	1	32.754.000	1	33.736.620	1	118.290.620
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	Laporan	1	20.000.000	1	31.800.000	1	32.754.000	1	33.736.620	4	118.290.620
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun	Jumlah pelaksanaan	Laporan	1	600.000.000	1	448.500.000	1	461.955.000	1	475.813.650	1	1.986.268.650
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Angka Kecukupan Gizi	Dokumen	1	100.000.000	1	159.000.000	1	163.770.000	1	168.683.100	4	591.453.100
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	Laporan	3	375.000.000	3	143.000.000	3	147.290.000	3	151.708.700	3	816.998.700
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	Laporan	1	125.000.000	1	146.500.000	1	150.895.000	1	155.421.850	4	577.816.850
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan Wilayah Rentan Pangan	Jumlah wilayah rentan pangan yang ditangani dibagi Jumlah wilayah rentan pangan Tahun Awal Renstra	%	34,61	325.000.000	50	464.448.877	65,38	585.957.354	80,76	603.536.095	80,76	1.978.942.326
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Peta FSVA	Dokumen	1	100.000.000	1	143.200.000	1	147.496.000	1	151.920.900	4	542.616.900
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Peta FSVA	Dokumen	1	100.000.000	1	143.200.000	1	147.496.000	1	151.920.900	4	542.616.900

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Wilayah Rentan Pangan Yang Ditangani	Jumlah wilayah rentan pangan	Wilayah	3	225.000.000	4	321.248.877	4	438.461.354	4	451.615.195	21	1.436.325.426
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	Laporan	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyaluran pangan	Dokumen	2	175.000.000	1	221.248.877	1	338.461.354	1	351.615.195	5	1.086.325.426
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	Laporan	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dokumen Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen Pengawasan keamanan pangan	Dokumen	1	395.000.000	1	621.200.000	1	639.836.000	1	659.030.600	4	1.965.066.600
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Pengawasan keamanan pangan	Dokumen	1	395.000.000	1	621.200.000	1	639.836.000	1	659.030.600	4	1.965.066.600
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota yang Dibina	Jumlah kelembagaan yang dibina	Dokumen	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Kemanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sertifikat	Sertifikat	1	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Kemanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PSAT PDUK (Produk Dalam Negeri Usaha Kecil)	Dokumen	2	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	Dokumen	1	45.000.000	1	259.800.000	1	267.594.000	1	275.621.800	4	848.015.800

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan yang disediakan	Dokumen	1	210.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian mutu dan keamanan pangan yang disediakan	Dokumen	-	-	1	129.900.000	1	133.797.000	1	137.810.900	3	401.507.900
Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	Laporan	-	-	1	129.900.000	1	133.797.000	1	137.810.900	3	401.507.900
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan	Dokumen	-	-	1	101.600.000	1	104.648.000	1	107.787.000	3	314.035.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM	Indeks	83,98	24.676.205.707	84,19	25.436.056.479	84,40	28.433.595.500	84,61	29.290.012.000	84,61	107.835.869.686
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Jumlah Dokumen	Dokumen	27	100.000.000	25	200.000.000	25	200.000.000	25	200.000.000	25	700.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Dokumen	9	50.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	350.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dok. RKA	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen P-RKA	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA PD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah P-DPA	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKJIP	Laporan	14	30.000.000	14	50.000.000	14	50.000.000	14	50.000.000	14	180.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	Laporan	4	20.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	170.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan PD	Jumlah laporan	Laporan	3	22.406.446.207	3	23.242.406.979	3	25.301.500.000	3	26.010.000.000	3	96.960.353.186
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Orang/Bulan	141	20.719.444.707	141	21.342.309.882	141	23.350.000.000	141	24.000.000.000	141	89.411.754.589
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Adm.Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	56	1.637.001.500	58	1.850.097.097	58	1.900.000.000	58	1.957.000.000	58	7.344.098.597
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	51.500.000	1	53.000.000	1	204.500.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat, Sosialisasi dan Bimtek	Jumlah ASN	Orang	-	-	-	-	5	40.000.000	209	290.000.000	214	330.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Paket	-	-	-	-	-	-	199	84.000.000	199	84.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Orang	-	-	-	-	-	-	10	206.000.000	10	206.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Perundang Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Perundang Undangan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	-	5	40.000.000	-	-	5	40.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Disediakan	Jumlah laporan administrasi umum	Laporan	7	496.708.000	7	526.098.000	7	591.400.000	7	608.014.000	7	2.222.220.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	7.498.500	1	7.498.500	1	10.300.000	1	10.600.000	1	35.897.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	5	100.000.000	4	125.390.000	4	119.700.000	4	123.000.000	21	468.090.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Jumlah bahan logistik	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	42.400.000	1	43.672.000	1	126.072.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Jumlah barang yang dicetak	Dokumen	1	45.999.500	1	45.999.500	1	30.900.000	1	31.827.000	1	154.726.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Paket	1	3.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	24.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	Laporan	1	12.000.000	1	12.000.000	1	20.600.000	1	20.600.000	1	65.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat	Laporan	65	308.210.000	70	308.210.000	70	360.500.000	75	371.315.000	75	1.348.235.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang sediakan	Jumlah pengadaan barang	Unit	1	216.000.000	7	10.500.000	3	382.000.000	56	762.000.000	67	1.370.500.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Jumlah kendaraan Dinas Perorangan	Unit	1	216.000.000	-	-	1	310.000.000	1	319.000.000	3	845.000.000

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	-	-	-	-	2	72.000.000	2	74.000.000	4	146.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Mebel	Unit	-	-	7	10.500.000	-	-	50	95.000.000	57	105.500.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Peralatan Mesin	Unit	-	-	-	-	-	-	2	75.000.000	2	75.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Jumlah Sarpras gedung Yang Dibangun	Unit	-	-	-	-	-	-	1	199.000.000	1	199.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyedia Jasa yang disediakan	Jumlah penyedia jasa	Laporan	2	805.099.000	2	805.099.000	2	822.651.000	2	840.731.000	2	3.273.580.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah penyedia jasa komunikasi, SDA & listrik	Laporan	1	585.099.000	1	585.099.000	1	602.651.000	1	620.731.000	1	2.393.580.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah penyedia jasa layanan umum	Laporan	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	880.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Jumlah Unit Barang Milik Daerah	Unit	143	651.952.500	160	651.952.500	162	1.096.044.500	160	869.267.000	162	3.269.216.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah kendaraan dinas jabatan	Unit	8	22.482.500	8	22.482.500	8	32.960.000	8	33.950.000	8	111.875.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional	Unit	130	347.970.000	147	347.970.000	147	341.084.500	147	351.317.000	147	1.388.341.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	Jumlah peralatan & mesin	Unit	4	56.500.000	4	56.500.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	233.000.000
Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Jumlah aset tak berwujud	Unit	-	-	-	-	1	200.000.000	-	-	1	200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	225.000.000	1	225.000.000	1	412.000.000	1	424.000.000	1	1.286.000.000

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarpras gedung/ bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	1	50.000.000	-	-	1	50.000.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan Yang Mendapat Fasilitas Sarana Pertanian	Luas lahan yang difasilitasi dibagi luas lahan seluruhnya	%	0,62	7.525.000.000	0,92	1.650.060.500	1,23	1.701.812.200	1,54	1.755.115.700	4,31	12.631.988.400
	Jumlah Populasi Ternak		Ekor	1.180.803	745.000.000	1.239.934	703.900.000	1.302.031	725.208.000	1.367.243	752.415.850	1.367.243	2.926.523.850
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Penggunaan Pertanian Yang diawasi	Jumlah laporan pengawasan	Laporan	3	7.150.000.000	2	1.136.350.000	3	1.170.440.500	3	1.205.553.000	3	10.296.056.950
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah pengawasan (benih, pupuk, alsin)	Laporan	3	5.850.000.000	2	253.245.000	3	260.842.350	3	268.667.000	3	6.632.754.350
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah sarana pendukung pertanian yang didampingi (benih, pupuk, alsin)	Laporan	3	1.300.000.000	2	883.105.000	3	909.598.150	3	936.886.000	3	3.663.302.600
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pengelolaan SDG hewan/ tanaman yang dikelola	Jumlah SDG tan.pangan, hortik dan kebun	Dokumen	3	375.000.000	3	588.710.500	3	606.371.700	3	624.562.700	12	2.044.644.900
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah SDG hewan/ tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Jumlah SDG hewan/tanaman yang dilestarikan	VUB	7	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	Jumlah SDH hewan/tanaman yang ditingkatkan kualitasnya	Dokumen	1	75.000.000	1	106.090.000	1	109.272.700	1	112.550.800	4	402.913.500
Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah pemanfaatan SDG hewan/ tanaman	Jumlah SDH hewan/ tanaman yang dimanfaatkan	Dokumen	1	150.000.000	1	259.920.500	1	267.718.000	1	275.749.500	4	953.388.000
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Jumlah SDG tanaman yang dilestarikan	Varietas Unggul Baru (VUB)	-	-	6	100.000.000	6	103.000.000	6	106.090.000	18	309.090.000

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Jumlah SDG hewan yang dilestarikan	Laporan	-	-	2	122.700.000	2	126.381.000	2	130.172.400	6	379.253.400
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengawasan mutu benih/bibit yang sesuai SNI dan pengawasan bahan pakan ternak yang berkualitas	Jumlah bibit ternak yang sesuai SNI dan jumlah peredaran bahan pakan ternak yang berkualitas	Laporan	2	75.000.000	2	47.000.000	2	50.763.000	2	59.999.500	2	232.762.500
Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah pengawasan mutubenih/ bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	Jumlah bibit ternak yang sesuai SNI	Laporan	1	50.000.000	1	25.000.000	1	25.763.000	1	34.999.500	1	135.762.500
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pengawasan bahan pakan/ pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	Jumlah peredaran bahan pakan ternak yang berkualitas	Laporan	1	25.000.000	1	22.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	97.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan	Laporan			2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	6	225.000.000
Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Jumlah HPT, bahan Pakan	Ton	-	-	75	25.000.000	76	25.000.000	77	25.000.000	228	75.000.000
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	Jumlah benih/bibit ternak	Laporan	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Laporan	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000
Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Laporan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Laporan	2	670.000.000	2	581.900.000	2	599.445.000	2	617.416.350	8	1.918.761.350

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Pengadaan Benih/ bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota lain	Jumlah pengadaan ternak	Ekor	701	550.000.000	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota lain	Jumlah pengadaan hijauan pakan ternak	Ton	200	120.000.000	75	51.500.000	76	53.045.000	77	54.636.350	279.181.350
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah pengadaan bibit ternak	Ekor	-	-	40	330.400.000	140	340.400.000	240	350.600.000	1.021.400.000
Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah pengadaan benih ternak	Dosis	-	-	1.000	200.000.000	1.200	206.000.000	1.400	212.180.000	618.180.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan yang mendapat fasilitas prasarana pertanian	Jumlah luas lahan yang mendapat fasilitas prasarana pertanian Dibagi Luas Lahan LP2B Dikali 100	%	19,76	2.575.000.000	4,94	1.601.700.000	4,94	1.642.131.450	4,94	1.580.764.350	34,58
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	Dokumen	2	400.000.000	3	422.800.000	2	435.499.450	2	448.564.350	1.306.863.800
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	LP2B, KP2B dan LCP2B yang dikelola	Luasan lahan LP2B	Dokumen	1	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	Laporan	-	-	1	25.000.000	-	-	-	1	25.000.000
Penyusunan Masterplan Pengembangan, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan	Dokumen Masterplan	Dokumen	1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Luasan lahan LP2B	Dokumen	-	-	1	346.300.000	1	382.454.450	1	393.928.000	3	1.122.682.450
Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Dokumen Action Plan	Dokumen	-	-	1	51.500.000	1	53.045.000	1	54.636.350	3	159.181.350
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun/ Direhabilitasi	Jumlah jenis prasarana pertanian	Unit	13	2.175.000.000	7	1.178.900.000	7	1.206.632.000	3	1.132.200.000	30	5.692.732.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah jaringan irigasi	Unit	3	900.000.000	-	-	-	-	-	-	3	900.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah embung	Unit	1	125.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	4	325.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah JUT	Unit	2	500.000.000	-	-	-	-	-	-	2	500.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah DAM parit	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	51.500.000	4	201.500.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah pintu Air	Unit	4	125.000.000	4	154.500.000	4	154.500.000	-	-	12	434.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah RPH	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah BPP yang naik Skor nya	Unit	1	275.000.000	1	400.000.000	1	412.000.000	1	424.360.000	4	1.511.360.000

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Pembangunan, Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah prasarana pertanian lainnya	Unit	1	200.000.000		-		-		1	200.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi	Unit	-	-	1	100.000.000	1	103.000.000	1	106.090.000	309.090.000
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Jumlah RPH	Unit	-	-	1	424.400.000	1	437.132.000	1	450.250.000	1.311.782.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	Jumlah Wilayah Yang Dikendalikan Dibagi Jumlah Wilayah Seluruhnya (Kecamatan) DiKali 100	%	20	1.325.575.000	20	443.700.000	20	457.268.500	20	470.986.550	2.697.530.050
	Persentase Produk Ternak Yang ASUH	Jumlah Produk Ternak ASUH dibagi jumlah semua produk ternak Di Kali 100	%	57	860.000.000	67	397.000.000	77	408.910.000	80	421.177.300	2.087.087.300
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Wilayah yang Sehat	Wilayah yang telah dilakukan pengendalian dan penanggulangan	Laporan	2	875.000.000	2	340.700.000	2	351.178.500	2	361.713.850	1.928.592.350
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Pengendalian dan penanggulangan di daerah endemi	Laporan	1	175.000.000	-	-	-	-	-	1	175.000.000
Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah wilayah yang mengalami penurunan kasus	Laporan	2	450.000.000	-	-	-	-	-	2	450.000.000
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah terdampak wabah yang terkendali	Jumlah daerah terdampak	Laporan	3	250.000.000	1	77.000.000	1	79.567.500	1	81.954.600	488.522.100
Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah	Wilayah	-	-	1	51.500.000	1	53.045.000	1	54.636.350	159.181.350

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah yang mengalami penurunan kasus	Laporan	-	-	2	212.200.000	2	218.566.000	2	225.122.900	6	655.888.900
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	Jumlah surveilan unit usaha dan surat pertimbangan teknis	Laporan	2	150.000.000	2	103.000.000	2	106.090.000	2	109.272.700	8	468.362.700
Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan	Jumlah surveilan unit usaha	Laporan	1	75.000.000	-	-	-	-	-	-	1	75.000.000
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan dan Produk hewan	Jumlah pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/ atau pengeluaran hewan dan produk hewan	Jumlah Surat Pertimbangan Teknis	Laporan	1	75.000.000	-	-	-	-	-	-	1	75.000.000
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis	Laporan	-	-	1	51.500.000	1	53.045.000	1	54.636.350	1	159.181.350
Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	-	-	1	51.500.000	1	53.045.000	1	54.636.350	1	159.181.350
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah layanan	Laporan	1	450.575.000	1	103.000.000	1	106.090.000	1	109.272.700	4	768.937.700
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah layanan	Laporan	1	450.575.000	1	103.000.000	1	106.090.000	1	109.272.700	4	768.937.700
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sample yang diawasi dan diperiksa	Jumlah sample sehat	Laporan	3	300.000.000	2	294.000.000	2	302.820.000	2	311.904.600	9	1.208.724.600

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Jumlah unit usaha hewan yang didampingi	Laporan	1	100.000.000	-	-	-	-	-	1	100.000.000
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Jumlah peredaran hewan yang diawasi	Laporan	1	50.000.000	1	85.000.000	1	87.550.000	1	90.176.500	312.726.500
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah sample yang diperiksa laboratorium	Dokumen	1	150.000.000	1	103.000.000	1	106.090.000	1	109.272.700	468.362.700
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Jumlah unit usaha yang diawasi	Unit Usaha	-	-	10	106.000.000	10	109.180.000	10	112.455.400	327.635.400
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah penerapan unit kesejahteraan hewan	Jumlah penerapan unit kesrawan yang didampingi	Laporan	1	410.000.000	-	-	-	-	-	1	410.000.000
Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	Jumlah penerapan unit kesrawan yang didampingi	Laporan	1	410.000.000	-	-	-	-	-	1	410.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Lahan Yang Dikendalikan dan Ditanggulangi	Jumlah Luas Lahan Pengendalian dan penanggulangan	Ha	75	385.000.000	100	461.200.000	100	475.336.200	100	489.596.000	1.711.132.200
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah jenis pengendalian dan penanggulangan	Laporan	4	385.000.000	4	461.200.000	4	475.336.200	4	489.596.000	1.711.132.200
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luas serangan OPT tan.pangan hortikultura dan perkebunan	Jumlah luas lahan yang tangani	Ha	55	85.000.000	55	106.000.000	55	109.272.700	55	112.550.800	412.823.500
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tan.Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tan.Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Yang Ditangani	Jumlah luas lahan yang ditangani	Ha	-	-	25	106.000.000	25	109.272.700	25	112.550.800	327.823.500
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luasan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tan.pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah luas gangguan kebakaran lahan yang ditangani	Ha	20	100.000.000	20	143.200.000	20	147.518.100	20	151.943.600	542.661.700

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah wilayah penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis	Jumlah bencana non alam	Laporan	1	100.000.000	1	106.000.000	1	109.272.700	1	112.550.800	4	427.823.500
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tan.pangan, hortikultura, perkebunan dan kesehatan hewan	Jumlah penanganan pasca bencana alam yang ditangani	Laporan	4	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memperoleh Rekomendasi	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memperoleh rekomendasi	Pelaku Usaha	20	220.000.000	25	317.800.000	30	327.372.500	35	337.193.650	35	1.202.366.150
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha pertanian	Dokumen	1	95.000.000	1	163.300.000	1	168.237.500	1	173.284.600	4	599.822.100
Penilaian Kelayakan dan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	Jumlah usulan yang layak diberi pertimbangan teknis	Dokumen	1	70.000.000	1	91.200.000	1	93.974.500	1	96.793.700	4	351.968.200
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Jumlah usulan izin usaha pertanian	Laporan	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Jumlah izin usaha yang dibina dan diawasi	Laporan	-	-	1	72.100.000	1	74.263.000	1	76.490.900	1	222.853.900
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan	Jumlah penatausahaan izin usaha produksi	Dokumen	1	75.000.000	1	51.500.000	1	53.045.000	1	54.636.350	4	234.181.350
Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan	Jumlah penatausahaan izin usaha produksi	Dokumen	1	75.000.000	1	51.500.000	1	53.045.000	1	54.636.350	4	234.181.350

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Usaha Pengecer Obat Hewan yang memiliki Izin	Jumlah pengawasan unit usaha obat hewan dan memiliki ijin	Laporan	2	50.000.000	2	103.000.000	2	106.090.000	2	109.272.700	8	368.362.700
Fasilitasi Penuhunan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah izin usaha pengecer obat hewan yang memenuhi komitmen	Unit usaha hewan yang memiliki ijin	Laporan	1	25.000.000	1	51.500.000	1	53.045.000	1	54.636.350	4	184.181.350
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi	Jumlah izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi	Laporan	1	25.000.000	1	51.500.000	1	53.045.000	1	54.636.350	4	184.181.350
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Poktan yang naik skornya dibagi Jumlah seluruh Poktan dikali 100	%	80	1.196.000.000	83	861.017.500	85	1.428.317.900	87	947.167.200	87	4.432.502.600
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Jumlah Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Laporan	5	1.196.000.000	5	861.017.500	5	1.428.317.900	5	947.167.200	5	4.432.502.600
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah BPP yang naik Skor nya	Unit	4	196.000.000	4	238.702.500,00	4	245.863.500	4	253.239.400	4	933.805.400
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Poktan yang naik Skor nya	Unit	170	600.000.000	165	251.000.000,00	170	800.000.000	175	300.000.000	180	1.951.000.000
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah sarana & prasarana BPP yang disediakan	Unit	4	275.000.000	4	159.135.000,00	4	163.909.000	4	168.826.200		766.870.200
Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Milik Petani yang dibentuk	Jumlah BUMP yang terbentuk	Unit	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	4	50.000.000
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Jumlah pelaksanaan Sekolah Lapang	Unit	1	75.000.000	1	106.090.000,00	1	109.272.700	1	112.550.800	4	402.913.500
Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk		Unit	-	-	1	106.090.000,00	1	109.272.700	1	112.550.800	4	327.913.500

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengacu pada tujuan, sasaran, indikator sasaran, target sasaran dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2021-2026, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda menyusun indikator kinerja dan target periode 2021-2026 secara lebih detail. Indikator dan target kinerja selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dengan Walikota Samarinda setiap tahun dalam periode RPJMD/Renstra.

Sebagai konsekuensi dari indikator dan target kinerja tersebut, maka seluruh program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda harus bermuara pada pencapaian indikator dan target kinerja tersebut secara berjenjang (cascading) dari Eseleon IV ke Eselon III dan dari Eselon III ke eselon II. Implementasinya adalah dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) berjenjang seperti tersebut di atas.

Indikator dan target kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang adalah dalam PK dan dievaluasi setiap tahun melalui Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.

Rincian indikator dan target Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda yang mengacu tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Samarinda periode 2021-2026 disajikan dalam Tabel 7.1.

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Tabel 7.1. (T-C.28) Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
1.	Tujuan: Indeks Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	82,50 indeks	84,00 indeks	85,50 indeks	87,00 indeks	88,50 indeks	88,50 indeks
2.	Sasaran 1: Persentase Ketersediaan Pangan (beras)	Persentase Ketersediaan Pangan (beras)	10,50 %	10,81 %	11,13 %	11,46 %	11,80 %	11,80 %
3.	Sasaran 2: Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi)	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi)	4,03 ton/ha	4,15 ton/ha	4,28 ton/ha	4,40 ton/ha	4,54 ton/ha	4,54 ton/ha
4.	Sasaran 2: Produksi tanaman pangan (padi, jagung)	Produksi tanaman pangan (padi, jagung)	9257,28 ton	9530,00 ton	9815,9 ton	10110,38 ton	10413,69 ton	10413,69 ton
5.	Sasaran 2: Produksi hortikultura (cabai, bawang merah)	Produksi hortikultura (cabai, bawang merah)	796,99 ton	820,90 ton	845,53 ton	870,00 ton	896,10 ton	896,10 ton
6.	Sasaran 2: Produksi perkebunan (karet, aren, kopi)	Produksi perkebunan (karet, aren, kopi)	375,77 ton	387,04 ton	398,65 ton	410,61 ton	422,93 ton	422,93 ton
7.	Sasaran 2: Produksi peternakan (sapi, kambing/domba, babi, ayam buras)	Produksi peternakan (sapi, kambing/domba, babi, ayam buras)	1428,48 ton	1471,34 ton	1515,48 ton	1560,94 ton	1607,77 ton	1607,77 ton
8.	Sasaran 2: Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

Tabel 7.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN			SUMBER DATA
				DASAR HUKUM	ALASAN	FORMULASI	
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (beras)	%	Permendagri No. 18 Tahun 2020 Permentan No. 11 Tahun 2014	Kondisi daerah yang menggambarkan tersedianya pangan dari hasil produksi lokal dan cadangan pangan	Jumlah Cadangan Pangan dibagi Jumlah Kebutuhan Pangan Dikali 100	Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan, dan Bidang TPHP
2	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi)	Ton/Ha	Permendagri No. 18 Tahun 2020	Kondisi yang menggambarkan jumlah produksi padi setiap tahunnya dengan luasan panen yang tersedia	Jumlah Produksi Pertanian Pangan per hektar per tahun dibagi luas panen	Bidang TPHP, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Bidang Penyuluhan
		Produksi tanaman pangan (padi, jagung)	Ton		Hasil produksi lokal yang harus dikembangkan mendukung ketersediaan pangan dari sektor tanaman pangan	Jumlah produksi tanaman pangan dari jenis padi dan jagung pada tahun berjalan	Bidang TPHP, Bidang Prasara dan Sarana Pertanian, dan Bidang Penyuluhan
		Produksi hortikultura (cabai, bawang merah)	Ton		Hasil produksi lokal yang harus dikembangkan mendukung ketersediaan pangan dari sektor hortikultura	Jumlah produksi hortikultura dari jenis cabai dan bawang merah pada tahun berjalan	Bidang TPHP, Bidang Prasara dan Sarana Pertanian, dan Bidang Penyuluhan
		Produksi perkebunan (karet, aren, kopi)	Ton		Hasil produksi lokal yang harus dikembangkan mendukung ketersediaan pangan dari sektor perkebunan	Jumlah produksi perkebunan dari jenis karet dan aren pada tahun berjalan	Bidang TPHP, Bidang Prasara dan Sarana Pertanian, dan Bidang Penyuluhan
		Produksi peternakan (sapi, kambing/domba, babi, ayam buras)	Ton		Hasil produksi lokal yang harus dikembangkan mendukung ketersediaan pangan dari sektor peternakan	Jumlah populasi ternak yang dipotong melalui RPH dan dikonversikan ke daging	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

**RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN 2021-2026**

Tabel 7.2. Lanjutan.....

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN			SUMBER DATA
				DASAR HUKUM	ALASAN	FORMULASI	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	Permendagri No. 18 Tahun 2020	Upaya pengendalian dan penanganan dalam rangka penurunan kejadian terhadap kasus penyakit hewan menular	Jumlah Kejadian Penyakit/kasus tahun berjalan (t)-Jumlah Kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dibagi Jumlah Kejadian/Kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dikali 100	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021-2026

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang ketahanan pangan dan pertanian untuk periode 5 (lima) tahun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Samarinda yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Renstra ini diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

Keberhasilan dari program-program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda didukung oleh seluruh stakeholder terkait, baik pimpinan dan staf serta seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, Perubahan Renstra ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan yang lebih baik lagi di wilayah Kota Samarinda.

Dengan tersusunnya Dokumen Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Tahun 2021-2026, maka sasaran pembangunan di bidang ketahanan pangan dan pertanian memiliki target capaian kinerja secara jelas, sehingga arah pembangunan daerah yang harus dicapai dalam masa perencanaan tahun 2021-2026 dapat diukur dan dinilai keberhasilannya.

Samarinda, 8 Agustus 2023

Ketua Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Samarinda



Muhammad Darham, M.Si
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
NIP. 19661119 198603 1 007